



BERITA DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 2018 NOMOR 36

---

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 36 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN  
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kejadian yang dapat menimbulkan Krisis Kesehatan harus segera di tangani untuk memberikan pertolongan dan perlindungan kepada masyarakat sehingga kesehatan masyarakat dapat terwujud dan terorganisir secara cepat, tepat, menyeluruh dan terkoordinasi dalam mewujudkan tujuan Nasional dibidang Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 36 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kejadian yang dapat menimbulkan Krisis Kesehatan harus segera di tangani untuk memberikan pertolongan dan perlindungan kepada masyarakat sehingga kesehatan masyarakat dapat terwujud dan terorganisir secara cepat, tepat, menyeluruh dan terkoordinasi dalam mewujudkan tujuan Nasional dibidang Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten

- Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5072);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan wabah penyakit menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 Tahun 2004, tentang Kewaspadaan dan Kejadian Luar Biasa (KLB);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
5. Krisis Kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan individu atau masyarakat yang disebabkan oleh bencana dan atau berpotensi bencana.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan dalam masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Krisis Kesehatan melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat dan berdaya guna.
8. Mitigasi kesehatan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko Krisis Kesehatan, baik melalui pengadaan dan peningkatan kemampuan sumber daya kesehatan maupun pembangunan fisik dalam menghadapi ancaman Krisis Kesehatan.
9. Tanggap darurat Krisis Kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian akibat bencana untuk menangani dampak kesehatan yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pemulihan korban, prasarana serta fasilitas pelayanan kesehatan.

10. Kedaruratan adalah suatu keadaan yang mengancam nyawa individu dan kelompok masyarakat luas sehingga menyebabkan ketidak berdayaan yang memerlukan respon Intervensi sesegera mungkin guna menghindari kematian dan kecacatan serta kerusakan lingkungan.
11. Siaga darurat bidang kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum bencana terjadi atau sebab lain yang menimbulkan Krisis Kesehatan yang meliputi kegiatan penyiapan dan mobilisasi. Sumber Daya Kesehatan untuk melindungi kelompok rentan.
12. Pemulihan darurat bidang Kesehatan adalah serangkaian kegiatan Kesehatan yang dilakukan dengan segera untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang menimbulkan krisis Kesehatan dengan memfungsikan kembali pelayanan, sarana dan prasarana sampai tingkat yang memadai saat itu.
13. Kontijensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga terjadi.
14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca Krisis Kesehatan atau pasca bencana dengan sasaran utama untuk komunikasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca Krisis Kesehatan dan pasca bencana.
15. Pasca Krisis Kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera untuk memperbaiki, memulihkan dan/atau membangun kembali prasarana dan fasilitas pelayanan Kesehatan.
16. Prakrisis Kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera untuk memperbaiki, memulihkan dan/atau membangun kembali prasarana pelayanan kesehatan.

## Pasal 2

Penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan bertujuan untuk menanggulangi Krisis Kesehatan secara cepat, tepat, menyeluruh dan berkoordinasi melalui kesiapsiagaan Sumber Daya Kesehatan.

## BAB II

## PENGORGANISASIAN

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penanggulangan Krisis Kesehatan.
- (2) Penanggulangan Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing.

## Bagian Kesatu

## Tingkat Kabupaten

## Pasal 4

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan Tingkat Kabupaten.
- (2) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas harus berkoordinasi dengan Bupati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat serta Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas wajib membentuk satuan tugas Kesehatan.
- (4) Satuan Tugas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala Dinas.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (4) harus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Tingkat Kabupaten Kutai Timur dan mengkoordinasikan seluruh Sumber Daya

Kesehatan, dan seluruh dinas/lembaga/badan yang berperan serta dalam penanggulangan Krisis Kesehatan.

Bagian Kedua  
Tingkat Provinsi

Pasal 5

Dalam hal Krisis Kesehatan terjadi pada dua kabupaten atau lebih pada tahap tanggap darurat Krisis Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bertindak selaku koordinator dalam penanggulangan Krisis Kesehatan.

BAB III  
PENYELENGGARA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

Penanggulangan krisis Tingkat Kabupaten diselenggarakan dengan memperkuat koordinasi dan kemitraan antara seluruh sumber daya kesehatan, dan seluruh instansi/lembaga yang berperan serta dalam penanggulangan Krisis Kesehatan.

Pasal 7

Penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan harus menggunakan atau mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada atau yang tersedia dan memberdayakan semua sumber daya Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) Polisi Republik Indonesia (POLRI) Aparatur Negara, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, atau Lembaga baik Dalam maupun Luar Negeri.

## Pasal 8

Dalam keadaan darurat, untuk pemenuhan semua kebutuhan pada penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan dapat dilakukan pengadaan alat kesehatan, obat, dan perbekalan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 9

Penyediaan Informasi pada penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan dilakukan dengan cepat, tepat dan darurat serta terkoordinasi secara berjenjang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten, Provinsi dan Pusat Penanggulangan Krisis Kabupaten Regional, Sub Regional dan pusat penanggulangan Krisis Kesehatan.

## Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan mengikuti siklus penanggulangan bencana dengan penyelesaian yang meliputi tahap Prakrisis Kesehatan, tanggap darurat Krisis Kesehatan dan pasca Krisis Kesehatan dengan penekanan pada upaya mencegah kejadian Krisis Kesehatan yang lebih parah atau buruk dengan memperhatikan aspek penanggulangan akibat bencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan pada tahap Prakrisis Kesehatan ditujukan untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan pada tahap tanggap darurat ditujukan untuk mengurangi resiko kesehatan akibat bencana.
- (4) Penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan pada tahap pasca Krisis Kesehatan, ditujukan untuk mengembalikan fungsi pelayanan kesehatan akibat bencana.

**Pasal 11**

Pada tahap pasca Krisis Kesehatan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh Unit kerja/Instansi Lembaga terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Kedua****Tahap Prakrisis Kesehatan****Pasal 12**

- (1) Prakrisis Kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pada sistem tidak terjadinya bencana atau situasi terdapat potensi terjadinya bencana yang meliputi kegiatan perencanaan penanggulangan Krisis Kesehatan pendidikan dan pelatihan, penetapan persyaratan standar teknis dan analisa penanggulangan krisis kesehatan, kesiapsiagaan dan mitigasi kesehatan.
- (2) Pada tahap Prakrisis Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten menyelenggarakan kegiatan:
  - a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan prakrisis kesehatan dengan seluruh sumber daya kesehatan dan seluruh instansi/lembaga yang berperan serta dalam penanggulangan krisis kesehatan diwilayahnya;
  - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan penanggulangan krisis kesehatan sesuai dengan kondisi daerah;
  - c. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan pada tingkat kabupaten;
  - d. menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan;
  - e. memfasilitasi penyusunan rencana kesiap siagaan orang sakit untuk menghadapi krisis kesehatan;
  - f. penyusunan peta giomedik;
  - g. menyelenggarakan geladi penanggulangan krisis kesehatan;
  - h. membentuk dan membina tim reaksi cepat di wilayahnya;

- i. membentuk pusat pengendali operasi kesehatan (PUSDALAPKES);
- j. menyusun peta rawan bencana;
- k. menyiapkan dan melaksanakan kesiap siagaan darurat untuk menghadapi ancaman bencana atau sebab lain yang menimbulkan krisis kesehatan di wilayahnya;
- l. menyelenggarakan kegiatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan di wilayahnya;
- m. meningkatkan kapasitas kesiap siagaan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya;
- n. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan kesiap siaga di wilayahnya; dan/atau
- o. menjamin ketersediaan cadangan (daftar stock obat) dan perbekalan kesehatan di wilayahnya.

### Bagian Ketiga

#### Tahap Tanggap Darurat Krisis Kesehatan

##### Pasal 13

- (1) Tanggap Darurat Krisis Kesehatan merupakan serangkaian yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian akibat bencana untuk menanggapi dampak kesehatan yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyehatan dan evakuasi korban pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan dan pemulihan korban serta fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pada tahap tanggap darurat Krisis Kesehatan Dinas menyelenggarakan kegiatan yaitu:
  - a. mengaktifkan fungsi pusat pengendali operasi kesehatan (PUSDAPOPKES);
  - b. pelaporan kejadian awal melalui sistem informasi penanggulangan Krisis Kesehatan;
  - c. mobilisasi tim reaksi cepat untuk melakukan kajian cepat kesehatan (*Rapid Health Assesment*) yang harus segera dilaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas;

- d. mobilisasi sumber daya kesehatan untuk penanggulangan Krisis Kesehatan yang meliputi antara lain pelayan medis, obat dan perbekalan kesehatan lain. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, kesehatan jiwa, kesehatan reproduksi dan identifikasi korban sesuai kebutuhan;
- e. merujuk korban Krisis Kesehatan ke Rumah Sakit dan luar wilayahnya apabila dibutuhkan;
- f. memfasilitasi pemulihan darurat untuk mengembalikan fungsi pelayanan kesehatan;
- g. mengkoordinasikan seluruh sumber daya kesehatan dan seluruh instansi atau Lembaga yang berperan serta dalam penanggulangan Krisis Kesehatan dalam melakukan kajian teknis penanggulangan Krisis Kesehatan;
- h. mengusulkan kepada pusat penanggulangan Krisis Kesehatan (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia) yang membidangi Rumah Sakit pembayaran klaim pasien korban Krisis Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku; dan
- i. penyampaian laporan perkembangan penanggulangan Krisis Kesehatan melalui sistem informasi penanggulangan Krisis Kesehatan.

#### Bagian Keempat

#### Pasca Krisis Kesehatan

#### Pasal 14

- (1) Pasca Krisis Kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera untuk memperbaiki, memulihkan dan/atau membangun kembali fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pada tahap pasca Krisis Kesehatan Dinas menyelenggarakan kegiatan yaitu:

- a. melaksanakan proses pemulihan kesehatan korban Krisis Kesehatan;
- b. melakukan koordinasi dengan seluruh sumber daya kesehatan dan seluruh instansi/lembaga yang berperan serta dalam penanggulangan krisis kesehatan untuk kegiatan pemulihan darurat;
- c. melaksanakan penilaian kerusakan dan kerugian dibidang kesehatan; dan
- d. melaksanakan:
  - 1) upaya pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan yang terkait dengan pencegahan kejadian luar biasa penyakit menular potensial wabah yang meliputi pengendalian penyakit, *surveilens*, epidemiologi, imunisasi, perbaikan kualitas air dan sanitasi dan promosi kesehatan;
  - 2) upaya pelayanan kesehatan yang terkait dengan perbaikan gizi, kesehatan reproduksi, pelayanan medis, pemulihan kesehatan jiwa, sesuai kebutuhan ditempat penanggulangan penyakit maupun lokasi sekitarnya; dan
  - 3) melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana kesehatan.

#### BAB IV

#### PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN

##### Bagian Kesatu

##### Pendanaan

##### Paragraf 1

##### Pengelolaan Anggaran

##### Pasal 15

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab terhadap penyediaan dana penanggulangan Krisis Kesehatan.

- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab mengalokasikan anggaran Penanggulangan Krisis Kesehatan secara memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib mendorong dan mengkoordinir partisipasi masyarakat dalam penyediaan dan penanggulangan Krisis Kesehatan yang bersumber dari masyarakat dan pihak swasta lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Paragraf 2

#### Mekanisme Pelaksanaan Penggunaan Anggaran

#### Pasal 16

- (1) Mekanisme pelaksanaan penggunaan anggaran penanggulangan Krisis Kesehatan terdiri dari kegiatan pengajuan usulan penggunaan anggaran, pencairan anggaran dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
- (2) Dalam pelaksanaan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. kesesuaian penggunaan anggaran dengan kebutuhan teknis yang telah disyaratkan;
  - b. efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan sasaran program atau kegiatan; dan
  - c. mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.

#### Paragraf 3

#### Pengajuan Usulan Penggunaan Anggaran

#### Pasal 17

Pengajuan usulan penggunaan anggaran penanggulangan krisis secara tertib administrasi keuangan dengan sistem satu pintu berupa:

- a. untuk tahap Prakrisis Kesehatan, usulan dari Dinas Kabupaten harus disampaikan melalui Dinas Kesehatan

Provinsi, kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dengan tembusan kepada Kepala Pusat penanggulangan Krisis Kesehatan dengan melampirkan rencana kontijensi;

- b. untuk tahap tanggap darurat, usulan rencana operasi dan Dinas Kesehatan Kabupaten harus disampaikan khusus melalui Dinas Kesehatan Provinsi serta harus dilengkapi dengan surat pernyataan bencana yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat, atau pemulihan; dan
- c. untuk tahap tanggap darurat, usulan dari unit utama dilingkungan kementerian kesehatan disampaikan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dengan tembusan kepada Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.

#### Paragraf 4

#### Pencarian Anggaran

#### Pasal 18

- (1) Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan harus melakukan telaah terhadap usulan penggunaan anggaran penanggulangan Krisis Kesehatan yang telah diajukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (2) Berdasarkan hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan menyetujui atau menolak proses pencairan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 19

- (1) Pembayaran klaim rumah sakit untuk korban Krisis Kesehatan yang mulai dirawat sejak masa tanggap darurat sampai selesai, perawatan dapat diusulkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten kepada Pusat penanggulangan Krisis Kesehatan.

- (2) Pelaksanaan pembayaran klaim oleh pusat penanggulangan Krisis Kesehatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses verifikasi dari unit teknis Kementerian Kesehatan yang membidangi rumah sakit.

#### Paragraf 5

#### Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

#### Pasal 20

Penggunaan anggaran penanggulangan Krisis Kesehatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 21

Penggunaan anggaran Krisis Kesehatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tiap cakupan kegiatan harus didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 22

Pertanggungjawaban penggunaan anggaran penanggulangan Krisis Kesehatan saat tanggap darurat diberlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Pengelolaan Bantuan

#### Pasal 23

- (1) Untuk menyelenggarakan penanggulangan krisis kesehatan:
- a. Pemerintah dapat menerima bantuan dari Dalam dan Luar Negeri; dan

- b. Pemerintah daerah dapat menerima bantuan dari Dalam Negeri.
- (2) Bantuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan khusus, yang meliputi peralatan maupun tenaga ahli diperlukan bantuan program yang meliputi keuangan untuk pembiayaan program dan bantuan logistik kesehatan.

#### Pasal 24

- (1) Segala bantuan yang berbentuk makanan dan minuman harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.
- (2) Khusus bantuan alat dan perbekalan kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan, memenuhi standar mutu dan batas kadaluarsa, dan disertai lebel yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan memuat petunjuk yang jelas.
- (3) Mekanisme pemasukan obat, perbekalan kesehatan dan makanan minuman ke dalam wilayah Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Pada masa tanggap darurat, bantuan tenaga kesehatan warga Negara Asing dan perlengkapannya untuk penanggulangan Krisis Kesehatan dapat diterima dengan kriteria:

- a. disetujui oleh pemerintah berdasarkan:
  1. Rekomendasi dari Kepala Badan Nasional penanggulangan bencana, Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatan untuk tenaga Kesehatan Sipil;
  2. Memiliki sertifikat rekomendasi yang dikeluarkan oleh otoritas Profesi Negara asal (*Profesional Regulatory Auththarty*) dan disahkan oleh ketua konsil kedokteran

Indonesia/Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia/Komite Farmasi Nasional; dan

3. Rekomendasi dari kepala badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Kesehatan, Menteri Pertahanan untuk Tenaga Kesehatan Militer;
- b. dalam pelaksanaan tugas, tenaga kesehatan warga Negara Asing harus didampingi oleh tenaga kesehatan warga Negara Indonesia dengan kompetensi yang sama;
- c. dalam pelaksanaan tugas harus di bawah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten setempat dan dilarang melakukan diluar kegiatan kesehatan yang telah ditentukan;
- d. harus segera meninggalkan wilayah Negara Indonesia apabila masa tanggap darurat telah berakhir; dan
- e. wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada menteri dengan tembusan laporan disampaikan kepada instansi pemberi rekomendasi.

## BAB V

### SISTEM INFORMASI

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban melaksanakan sistem informasi penanggulangan Krisis Kesehatan.
- (2) Laporan awal Krisis Kesehatan dapat disampaikan oleh masyarakat, instansi kesehatan, dan instansi sektor terkait yang pertama kali mengetahui terjadinya Krisis Kesehatan.
- (3) Laporan awal Krisis Kesehatan dilakukan secara berjenjang.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal laporan awal Krisis Kesehatan tidak dilakukan secara berjenjang, instansi kesehatan yang menerima laporan awal Krisis Kesehatan melakukan hal sebagai berikut:

- a. konfirmasi laporan awal Krisis Kesehatan; dan
  - b. menyampaikan laporan awal Krisis Kesehatan secara berjenjang.
- (2) Dinas Kesehatan Kabupaten menyampaikan laporan awal Krisis Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan ke badan penanggulangan bencana daerah kabupaten.
  - (3) Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan awal Krisis Kesehatan kepada Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) regional/subregional dengan tembusan kepada Pos Komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi setempat.
  - (4) Kepada Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) menyampaikan laporan awal Krisis Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Pejabat Eselon I dan Eselon II di Lingkungan kementerian kesehatan yang terkait dan kepada badan nasional penanggulangan bencana.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk meningkatkan, mengembangkan dan memajukan kegiatan penanggulangan Krisis Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. advokasi dan sosialisasi;
  - b. pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan; dan
  - c. pemantauan dan evaluasi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanggulangan Krisis Kesehatan diatur dalam pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati Kutai Timur.

Pasal 30

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 31 Juli 2018  
BUPATI KUTAI TIMUR,

  
ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 3 Agustus 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

  
IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 36